



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 175/Pid.Sus/2014/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUSA NASUTION Bin ABU JANNAH NASUTION;**

Tempat Lahir : Aek Badak (Padang Sidempuan);

Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 21 Juli 1974;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kiyap Jaya Gang Sawit RT.001/RW.01 Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d 7 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d 17 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d 15 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d tanggal 1 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 175/Pid.Sus/2014/PN.Plw tertanggal 3 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 175/Pid.Sus/2014/PN.Plw tertanggal 3 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUSA NASUTION Bin ABU JANNAH NASUTION beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSA NASUTION Bin ABU JANNAH NASUTION bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSA NASUTION Bin ABU JANNAH NASUTION dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8888NU;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8888NU;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. MUSA NASUTION No. SIM 740709210121;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat BM 3059 ID;
- 1 (satu) lembar STNK Asli SPM Honda Beat BM 3059 ID;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-90/PKL.CI/06/2014 tanggal 1 Juli 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa MUSA NASUTION Bin ABU JANNAH NASUTION pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2014 sekira pukul 11.15 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 41 + 200 Meter Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan berwenang mengadilinya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaran bermotor Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dengan maksud pulang kerumah terdakwa yang terletak di Gang Sawit Desa Kiyap Jaya, sesampainya kira-kira di KM. 41 + 200 Meter dengan cuaca yang pada saat itu cerah pada siang hari serta arus lalu lintas pada saat itu sedang dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan tikungan kiri dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan jalan sedikit tanjakan dari arah Pekanbaru, Terdakwa memberikan lampu sein kiri dengan maksud agar 4 unit mobil pribadi yang berada dibelakang truck terdakwa melewati atau mendahului KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah 4 (empat) unit mobil mendahului Terdakwa, lalu Terdakwa menghidupkan lampu sein kanan dan berbelok kekanan tanpa memperhatikan garis marka jalan utuh tidak terputus-putus yang merupakan larangan pengendara kendaraan bermotor untuk memotong atau berbelok, akan tetapi terdakwa tetap menghidupkan lampu sein kanan dengan maksud untuk berbelok ke gang rumah kediaman terdakwa. Pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan SPM Honda Beat BM 3059 ID yang dikendarai oleh Samsudirman (korban meninggal dunia) yang berboncengan dengan Norma Yunita (korban meninggal dunia) sehingga SPM yang dikendarai oleh korban tidak dapat dikendalikan karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga menabrak bak pada bagian sebelah kiri KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2014/302 tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Destriliana Muzrifa dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci menyimpulkan korban An. Samsudirman yang meninggal ditempat kejadian perkara dijumpai luka robek dikepala, mulut, kaki kanan dan kiri, dada dan wajah, patah tulang tengkorak, wajah dan kepala, kaki kanan dan kiri, telunjuk kiri, luka lecet didada, tangan dan kaki, luka disebabkan kekerasan tumpul. Penyebab matinya tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER-604/V/2014/RSB tanggal 24 Mei 2014 yang ditandatangani dr. Shina Fathia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menyimpulkan pasien An. Norma Yunita luka lecet pada pipi kiri dan bibir atas tungkai kanan bawah lengan baeah, jari manis tangan kanan ditemukan bengkak pada punggung tangan kanan dan ditemukan memar pada kelopak mata kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa karena kelalaiannya dalam mengendarai KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

-----Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ALI AKIR Bin ISMAIL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2014 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 41 + 200 Meter Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor (KBM) Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah Pekanbaru dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 3059 ID yang dikendarai oleh Samsudirman (korban meninggal dunia) yang berboncengan dengan Norma Yunita (korban meninggal dunia);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat melewati Jalan Lintas Timur dengan menggunakan sepeda motor dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru di Km 41 + 200 Meter saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat BM 3059 ID yang telah bertabrakan dengan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU dan melihat ada 2 (dua) orang korban yang sudah tergeletak dibadan jalan sebelah kiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya korban perempuan yang mengalami luka-luka dibawa kerumah sakit menuju arah Pekanbaru sedangkan korban laki-laki yang diduga telah meninggal dunia dibawa oleh Polisi menuju arah RSUD Selasih Pangkalan Kerinci sedangkan Terdakwa dan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa keadaan disekitar lokasi tabrakan tersebut cuaca saat itu cerah pada siang hari serta arus lalu lintas pada saat itu sedang dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan tikungan kiri dengan marka jalan utuh tidak terputus-putus dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan jalan sedikit tanjakan dari arah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. MUJI RAHAYU Binti SUMARDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2014 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 41 + 200 Meter Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor (KBM) Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah Pekanbaru dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 3059 ID yang dikendarai oleh Samsudirman (korban meninggal dunia) yang berboncengan dengan Norma Yunita (korban meninggal dunia);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi saat itu sedang berada dirumah saksi dengan jarak lebih kurang 30 meter dari tempat kejadian, saksi mendengar suara benturan keras, lalu tiba-tiba datang KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU yang dikemudikan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “gimana ini kak?”, lalu saksi menjawab “lapor Polisi”, kemudian Terdakwa pergi dan saksi menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi melihat korban lseorang aki-laki yang tertunduk didekat sepeda motornya dan seorang perempuan yang tergeletak ditengah badan jalan, selanjutnya saksi meminta masyarakat sekitar untuk menolong korban;
- Bahwa selanjutnya korban perempuan yang mengalami luka-luka dibawa kerumah sakit menuju arah Pekanbaru sedangkan korban laki-laki yang diduga telah meninggal dunia dibawa oleh Polisi menuju arah RSUD Selasih Pangkalan Kerinci sedangkan Terdakwa dan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa keadaan disekitar lokasi tabrakan tersebut cuaca saat itu cerah pada siang hari serta arus lalu lintas pada saat itu sedang dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan tikungan kiri dengan marka jalan utuh tidak terputus-putus dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan jalan sedikit tanjakan dari arah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

berupa :

- 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8888NU;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8888NU;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. MUSA NASUTION No. SIM 740709210121;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat BM 3059 ID;
- 1 (satu) lembar STNK Asli SPM Honda Beat BM 3059 ID;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat

berupa:

- Hasil Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2014/302 tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Destriliana Muzrifa dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan telah diperiksa mayat laki-laki berusia 38 tahun, dijumpai luka robek dikepala, mulut, kaki kanan dan kiri, dada dan wajah. Patah tulang tengkorak, wajah dan kepala, kaki kanan dan kiri, telunjuk kiri. Luka lecet didada, tangan dan kaki, luka disebabkan kekerasan tumpul. Penyebab matinya tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Hasil Visum Et Repertum No. VER-604/V/2014/RSB tanggal 24 Mei 2014 yang ditandatangani dr. Shina Fathia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 30 tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kiri, bibir atas, tungkai kanan bawah, lengan kanan bawah, jari manis tangan kanan dan jari kelingking tangan kanan, ditemukan bengkak pada punggung tangan kanan dan ditemukan memar pada kelopak mata kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2014 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 41 + 200 Meter Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor (KBM) Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Colt Diesel BM 8888NU dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah Pekanbaru dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 3059 ID yang dikendarai oleh Samsudirman (korban meninggal dunia) yang berboncengan dengan Norma Yunita (korban meninggal dunia);

- Bahwa berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dengan maksud pulang kerumah terdakwa yang terletak di Gang Sawit Desa Kiyap Jaya, sesampainya kira-kira di KM. 41 + 200 Meter, Terdakwa memberikan lampu sein kiri dengan maksud agar 4 unit mobil pribadi yang berada dibelakang truck terdakwa melewati atau mendahului KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah 4 (empat) unit mobil mendahului Terdakwa, lalu Terdakwa menghidupkan lampu sein kanan dan berbelok kekanan tanpa memperhatikan garis marka jalan utuh tidak terputus-putus dengan maksud untuk berbelok ke gang rumah kediaman terdakwa. Pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan SPM Honda Beat BM 3059 ID yang dikendarai oleh Samsudirman (korban meninggal dunia) yang berboncengan dengan Norma Yunita (korban meninggal dunia) sehingga SPM yang dikendarai oleh korban tidak dapat dikendalikan karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga menabrak bak pada bagian sebelah kiri KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Muji Rahayu dengan jarak 30 meter dari tempat kejadian kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muji Rahayu “gimana ini kak?”, lalu saksi Muji Rahayu menjawab “lapor Polisi”, kemudian Terdakwa pergi ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa selanjutnya korban perempuan yang mengalami luka-luka dibawa kerumah sakit menuju arah Pekanbaru sedangkan korban laki-laki yang diduga telah meninggal dunia dibawa oleh Polisi menuju arah RSUD Selasih Pangkalan Kerinci sedangkan Terdakwa dan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU diamankan oleh Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan disekitar lokasi tabrakan tersebut cuaca saat itu cerah pada siang hari serta arus lalu lintas pada saat itu sedang dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan tikungan kiri dengan marka jalan utuh tidak terputus-putus dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan jalan sedikit tanjakan dari arah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2014 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 41 + 200 Meter Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor (KBM) Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah Pekanbaru dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 3059 ID yang dikendarai oleh Samsudirman (korban meninggal dunia) yang berboncengan dengan Norma Yunita (korban meninggal dunia);
- Bahwa berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dengan maksud pulang kerumah terdakwa yang terletak di Gang Sawit Desa Kiyap Jaya, sesampainya kira-kira di KM. 41 + 200 Meter, Terdakwa memberikan lampu sein kiri dengan maksud agar 4 unit mobil pribadi yang berada dibelakang truck terdakwa melewati atau mendahului KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah 4 (empat) unit mobil mendahului Terdakwa, lalu Terdakwa menghidupkan lampu sein kanan dan berbelok kekanan tanpa memperhatikan garis marka jalan utuh tidak terputus-putus dengan maksud untuk berbelok ke gang rumah kediaman terdakwa. Pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan SPM Honda Beat BM 3059 ID yang dikendarai oleh Samsudirman (korban meninggal dunia) yang berboncengan dengan Norma Yunita (korban meninggal dunia) sehingga SPM yang dikendarai oleh korban tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga menabrak bak pada bagian sebelah kiri KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Muji Rahayu dengan jarak 30 meter dari tempat kejadian kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muji Rahayu “gimana ini kak?”, lalu saksi Muji Rahayu menjawab “lapor Polisi”, kemudian Terdakwa pergi ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa selanjutnya korban perempuan yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit menuju arah Pekanbaru sedangkan korban laki-laki yang diduga telah meninggal dunia dibawa oleh Polisi menuju arah RSUD Selasih Pangkalan Kerinci sedangkan Terdakwa dan KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa keadaan disekitar lokasi tabrakan tersebut cuaca saat itu cerah pada siang hari serta arus lalu lintas pada saat itu sedang dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan tikungan kiri dengan marka jalan utuh tidak terputus-putus dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan jalan sedikit tanjakan dari arah Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2014/302 tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Destriliana Muzrifa dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan telah diperiksa mayat laki-laki berusia 38 tahun, dijumpai luka robek dikepala, mulut, kaki kanan dan kiri, dada dan wajah. Patah tulang tengkorak, wajah dan kepala, kaki kanan dan kiri, telunjuk kiri. Luka lecet didada, tangan dan kaki, luka disebabkan kekerasan tumpul. Penyebab matinya tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER-604/V/2014/RSB tanggal 24 Mei 2014 yang ditandatangani dr. Shina Fathia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 30 tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kiri, bibir atas, tungkai kanan bawah, lengan kanan bawah, jari manis tangan kanan dan jari kelingking tangan kanan, ditemukan bengkak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada punggung tangan kanan dan ditemukan memar pada kelopak mata kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;*
3. *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa MUSA NASUTION Bin ABU JANNAH NASUTION;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSA NASUTION Bin ABU JANNAH NASUTION yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta surat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2014 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 41 + 200 Meter Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor (KBM) Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah Pekanbaru dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 3059 ID yang dikendarai oleh Samsudirman (korban meninggal dunia) yang berboncengan dengan Norma Yunita (korban meninggal dunia);

Menimbang, bahwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dengan maksud pulang kerumah terdakwa yang terletak di Gang Sawit Desa Kiyap Jaya, sesampainya kira-kira di KM. 41 + 200 Meter, Terdakwa memberikan lampu sein kiri dengan maksud agar 4 unit mobil pribadi yang berada dibelakang truck terdakwa melewati atau mendahului KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah 4 (empat) unit mobil mendahului Terdakwa, lalu Terdakwa menghidupkan lampu sein kanan dan berbelok kekanan tanpa memperhatikan garis marka jalan utuh tidak terputus-putus dengan maksud untuk berbelok ke gang rumah kediaman terdakwa. Pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan SPM Honda Beat BM 3059 ID yang dikendarai oleh Samsudirman (korban meninggal dunia) yang berboncengan dengan Norma Yunita (korban meninggal dunia) sehingga SPM yang dikendarai oleh korban tidak dapat dikendalikan karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga menabrak bak pada bagian sebelah kiri KBM Mitsubishi Truck Colt Diesel BM 8888NU;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya karena dalam kondisi cuaca saat itu cerah pada siang hari serta arus lalu lintas pada saat itu sedang dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan tikungan kiri dengan marka jalan utuh tidak terputus-putus dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan jalan sedikit tanjakan dari arah Pekanbaru, Terdakwa menghidupkan lampu sein kanan dan berbelok kekanan tanpa memperhatikan garis marka jalan utuh tidak terputus-putus yang merupakan larangan pengendara kendaraan bermotor untuk memotong atau berbelok, akan tetapi terdakwa tetap menghidupkan lampu sein kanan dengan maksud untuk berbelok ke gang rumah kediaman terdakwa, seharusnya Terdakwa telah menginsafi bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memperhatikan marka jalan berupa garis lurus tidak terputus-putus adalah membahayakan dan melanggar marka dan rambu lalu lintas sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindarkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur “*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan korban Samsudirman yang berboncengan dengan Norma Yunita keduanya meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2014/302 tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Destriliana Muzrifa dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan telah diperiksa mayat laki-laki berusia 38 tahun, dijumpai luka robek dikepala, mulut, kaki kanan dan kiri, dada dan wajah. Patah tulang tengkorak, wajah dan kepala, kaki kanan dan kiri, telunjuk kiri. Luka lecet didada, tangan dan kaki, luka disebabkan kekerasan tumpul. Penyebab matinya tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan Visum Et Repertum No. VER-604/V/2014/RSB tanggal 24 Mei 2014 yang ditandatangani dr. Shina Fathia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 30 tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kiri, bibir atas, tungkai kanan bawah, lengan kanan bawah, jari manis tangan kanan dan jari kelingking tangan kanan, ditemukan bengkak pada punggung tangan kanan dan ditemukan memar pada kelopak mata kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*mengakibatkan oranglain meninggal dunia*” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana *Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Samsudirman dan Norma Yunita keduanya meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Perdamaian antara pihak Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan disebutkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA NASUTION Bin ABU JANNAH NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan oranglain meninggal dunia”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8888NU;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits Truck Colt Diesel BM 8888NU;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. MUSA NASUTION No. SIM 740709210121;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat BM 3059 ID;
- 1 (satu) lembar STNK Asli SPM Honda Beat BM 3059 ID;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2014** oleh kami **DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YOPY WIJAYA, SH.**, dan **AYU AMELIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **USMAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **CUT WARDAH, SH.,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **YOPY WIJAYA, SH.**

DONOVAN AKBAR K. BHUWONO, SH.,MH.

1. **AYU AMELIA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

USMAN, SH.